

## Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Jateng Tahun 2021 Meningkat 4,67 Persen



Sumber Gambar : [Kemendagri Terbitkan Pedoman Penyusunan APBD 2020 | KABAR RAFFLESIA](#)

### Isi Berita:

**SEMARANG, mataairradio.com** – Total realisasi pendapatan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 99,18 persen atau Rp26,578 triliun dari target Rp26,798 triliun. Dengan capaian itu, Jateng sudah berada di atas rata-rata realisasi pendapatan provinsi secara nasional yang berada di angka 97,91 persen.

Jumlah realisasi tersebut lebih tinggi 4,67 persen atau Rp1,184 triliun dibandingkan realisasi pada tahun 2020. Hal itu disampaikan Plt Kepala Bapenda Jawa Tengah Peni Rahayu di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (10/1/2021).

Data tersebut ungkap Peni, berbeda dengan yang sudah dirilis dari Kemendagri, sebab data tersebut masih sementara. Pada data Kemendagri, realisasi pendapatan Provinsi Jateng hanya di angka 96,91 persen. Ia pun mengatakan telah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk melakukan revisi terkait perbedaan data tersebut.

“Itu masih data sementara dan sudah kami koordinasikan dengan Kemendagri menyoal review data pendapatan Provinsi Jateng,” tuturnya.

Peni mengatakan dengan data ini, Jateng masih berada di zona hijau, tidak di zona kuning seperti data yang tersebar. Selain itu juga tidak di posisi 16, namun masih masuk di 15 besar secara nasional.

“Makanya itu kami sampaikan itu masih sementara, karena ada beberapa data pendapatan yang masuknya terlambat, sehingga kami hitung ulang dan mendapatkan angka realisasi pendapatan APBD sebesar 99,18 persen,” tambahnya.

Peni menambahkan, sebelumnya telah diusulkan adanya perubahan target pendapatan tahun 2021 mengingat adanya Pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang cukup berdampak. Namun sayangnya usulan penurunan target itu tidak disetujui oleh DPRD Provinsi Jateng.

“Dulu kami mengusulkan perubahan penurunan 1,27 persen namun tidak dikabulkan,” jelasnya. Dengan target tersebut, ia menyampaikan telah melakukan berbagai upaya secara maksimal.

Peni mengatakan, adanya pandemi dan PPKM memang begitu berdampak dalam berbagai sektor termasuk pendapatan daerah. Banyak masyarakat yang lebih mementingkan hal lain selain membayar pajak.

Bapenda Jateng terus melakukan berbagai upaya guna menggenjot pendapatan dengan menagih pajak kendaraan secara door to door serta menjalin kerja sama dengan Bank Jateng untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) secara non tunai.

Sebelumnya diberitakan bahwa realisasi pendapatan APBD 2021 Jateng tak capai target. Dari rilis yang disampaikan Kemendagri, Jateng terlempar dari posisi 15 besar dan berada di posisi 16 dengan realisasi pendapatan APBD 96,91 persen.

Apabila dengan realisasi pendapatan terkini yakni 99,18 persen, Provinsi Jateng telah melampaui rata-rata realisasi pendapatan provinsi di Indonesia yang berada di angka 97,91 persen dan masuk 15 besar.

#### **Sumber Berita :**

1. Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Jateng Tahun 2021 Meningkatkan 4,67 Persen - Berita Rembang ([mataairradio.com](http://mataairradio.com)), tanggal 10 Januari 2022.
2. Realisasi APBD Jawa Tengah 2021 capai Rp26,578 triliun - ANTARA Jateng ([antaranews.com](http://antaranews.com)), tanggal 10 Januari 2022
3. Total Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Jateng Tahun 2021 Capai 99,18 Persen dari Target - Wartakotalive.com ([tribunnews.com](http://tribunnews.com)), tanggal 10 Januari 2022
4. Wow! Realisasi APBD Jawa Tengah 2021 Capai Rp26,578 triliun, Nyaris 100 Persen dari Target - Suara Jateng, 11 Januari 2022

#### **Catatan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

##### 1. Pasal 1

- a. angka 12 menyatakan bahwa Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah

- b. angka 13 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
  - c. angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 2 menyatakan bahwa Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi:
- a. Pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi,
  - b. Pengelolaan TKD,
  - c. Pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah;
  - d. Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

**Catatan Akhir :**

*Pendapatan sebagai salah satu Komponen Pembentuk APBD*

Bagian ini melihat perubahan dalam berbagai komponen pendapatan. Untuk pemerintah daerah yang ada di Indonesia, pendapatan utamanya berasal dari tiga sumber : Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi Transfer dari pusat, dan Pendapatan lainnya. Mengingat rata-rata sumber pendapatan pemerintah daerah didominasi oleh dana perimbangan yaitu sekitar 80-90%, maka sumber pendapatan pemda dalam kondisi dependable (ketergantungan).

(APBD: Pengertian, Fungsi, Struktur, Dasar Hukum Dan Mekanisme Penyusunannya (gramedia.com))

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*